



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Awaluddin A. Alias Awal Bin Muh. Arsyad**
2. Tempat lahir : Bontobulaeng, Kab. Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/5 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bontobulaeng, Desa Buareng, Kec. Kajuara, Kab. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Dusun Bontobulaeng, Kab. Bone

1. Penyidik tidak melakukan penahanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Pengalihan Panahanan dari tahanan rumah menjadi tahanan Rutan sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AWALUDDIN A. ALIAS AWAL BIN MUH. ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diancam pidana pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWALUDDIN A. ALIAS AWAL BIN MUH. ARSYAD** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subisdair selama **6 (Enam) Bulan** Pidana kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,12 gram
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex
 - 1 (satu) buah tempatacamata warna biru
 - 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok
 - 2 (dua) buah pipet bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN.A alias AWAL BIN MUH. ARSYAD, meskipun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun ditetapkan / diperintahkan untuk menjalani Rehabilitasi sebagaimana dalam ketentuan hukum yang berlaku.
2. Membebaskan terdakwa AWALUDDIN alias AWAL BIN MUH. ARSYAD dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Memohon Majelis Hakim mempertimbangkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa AWALUDDIN alias AWAL BIN MLJH. ARSYAD.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AWALUDDIN .A ALS. AWAL BIN MUH. ARSYAD**, pada hari Selasa Tgl. 1 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat K.M.Muh Tahir Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi bersama anggota tim resnarkoba Polres Sinjai mendapatkan informasi dari seseorang masyarakat bahwa tersangka dicurigai menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan, penggeledahan di jalan KM. Muh Tahir Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai tepatnya di rumah tersebut, kemudian pada saat melakukan penggeledahan ditemukan tersangka sementara menggunakan/mengkonsusmsi Narkotika jenis shabu bersama salah seorang temanya dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata berisi 1 (satu) sachet shabu, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) korek api gas. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah berawal pada hari Senin Tanggal 30 September 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa ke Palatte Kec. Kahu Kab. Bone untuk nonton pertandingan sepak bola lalu tersangka bertemu dengan CECEP (DPO) sekitar 30 menit bercerita-cerita kemudian tersangka bertanya dengan mengat 'akan " ada anuta" mauka ambil" (maksudx shabu) lalu dijawab dengan CECEP (DPO)" adaji paket berapa mau kita ambil" kemudian tersangka mengatakan " paket 300 mo" (maksudnya harga Rp.300.000,-)dijawab " mana uangta pale" sehingga tersangka langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- kepada CECEP (DPO). Selanjutnya CECEP (DPO) mengatakan " tunggu ka disini" sekitar 15 menit datang CECEP (DPO) dengan menyerahkan 1 (satu)sachet yang berisi shabu dan setelah itu terdakwa pulang untuk digunakan.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3956/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0270 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3956/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa **AWALUDDIN A. ALIAS AWAL BIN MUH. ARSYAD** tersebut Positif, mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa **AWALUDDIN A. ALIAS AWAL BIN MUH. ARSYAD** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AWALUDDIN .A ALS. AWAL BIN MUH. ARSYAD**, pada hari Selasa Tgl. 1 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat K.M.Muh Tahir Kel. Balangnipa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi bersama anggota tim resnarkoba Polres Sinjai mendapatkan informasi dari seseorang masyarakat bahwa tersangka dicurigai menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan, pengeledahan di jalan KM. Muh Tahir Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai tepatnya di rumah tersebut, kemudian pada saat melakukan pengeledahan ditemukan tersangka sementara menggunakan/mengkonsusmsi Narkotika jenis shabu bersama salah seorang temanya dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata berisi 1 (satu) sachet shabu, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) korek api gas. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai yaitu berawal pada hari Senin Tanggal 30 September 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa ke Palatte Kec. Kahu Kab. Bone untuk nonton pertandingan sepak bola lalu tersangka bertemu dengan CECEP (DPO) sekitar 30 menit bercerita-cerita kemudian tersangka bertanya dengan mengatakan "ada anuta" mauka ambil" (maksudx shabu) lalu dijawab dengan CECEP (DPO) "adaji paket berapa mau kita ambil" kemudian tersangka mengatakan "paket 300 mo" (maksudnya harga Rp.300.000,-) dijawab "mana uangta pale" sehingga tersangka langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- kepada CECEP (DPO). Selanjutnya CECEP (DPO) mengatakan "tunggu ka disini" sekitar 15 menit datang CECEP (DPO) dengan menyerahkan 1 (satu)sachet yang berisi shabu dan setelah menerima lalu menyimpan shabu tersebut itu terdakwa pulang untuk digunakan.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3956/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,0270 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3956/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa **AWALUDDIN A. ALIAS AWAL BIN MUH. ARSYAD** tersebut Positif, mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **AWALUDDIN A ALS. AWAL BIN MUH. ARSYAD**, pada hari Selasa Tgl. 1 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat K.M.Muh Tahir Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi bersama anggota tim resnarkoba Polres Sinjai mendapatkan informasi dari seseorang masyarakat bahwa terdakwa dicurigai menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan, penggeledahan di jalan KM. Muh Tahir Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai tepatnya dirumah tersebut, kemudian pada saat melakukan penggeledahan ditemukan tersangka sementara menggunakan/mengkonsusmsi Narkotika jenis shabu bersama salah seorang temanya dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata berisi 1 (satu) sachet shabu, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) korek api gas. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu awalnya terdakwa pulang kerumah setelah membeli shabu dari CECEP (DPO)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di rumah terdakwa langsung masuk kamar. Selanjutnya terdakwa pada saat berada didalam kamar lalu mempersiapkan bong (merakit alat botol tersebut menjadi bong) yang akan digunakan sebagai alat isap shabu kemudian shabu dimasukan didalam pirex lalu terdakwa mengisap shabu tersebut berulang kali setelah menggunakan shabu tersebut sisa shabu terdakwa simpan kedalam tempat kaca mata.

- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Hasil Asesmen atas nama AWALUDDIN.A Als. AWAL BIN MUH. ARSYAD pada Tanggal 04 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa terdakwa tergolong sebagai penyalah guna Narkotika sehingga yang bersangkutan dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3956/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0270 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3956/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa **AWALUDDIN A. ALIAS AWAL BIN MUH. ARSYAD** tersebut Positif, mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa **AWALUDDIN A. ALIAS AWAL BIN MUH. ARSYAD** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. MAPPARUMPA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar Pukul 09.30 Wita di Jalan KH Muh Tahir Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai, saksi bersama Anggota Satreskrim Narkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 1 (satu) sachet shabu, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah pipet putih ditemukan dilantai kamar rumah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah plastic bekas dan 1 (satu) buah Korek gas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 1 (satu) sachet shabu, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah pipet putih ditemukan dilantai kamar rumah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah plastic bekas dan 1 (satu) buah Korek gas, saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JILAN HILDAWAN YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan ditemukannya shabu saat Terdakwa digeledah oleh Petugas kepolisian pada Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar Pukul 09.30 Wita di Jalan KH Muh Tahir Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 1 (satu) sachet shabu, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah pipet putih ditemukan dilantai kamar rumah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah plastic bekas dan 1 (satu) buah Korek gas adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu persis bagaimana barang bukti ditemukan nanti setelah saksi berada di Kantor Polres Sinjai baru saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tempatacamata di dalam kamar tidur tempat terdakwa berada;

- Bahwa saksi selaku pemilik rumah tetapi saksi tidak mengetahui apa yang terdakwa lakukan di dalam kamar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di ruang keluarga, lel. IKHLAS berada didepan kamar bersama lel. FAHRI alias ACO sedangkan terdakwa berada didalam kamar.
- Bahwa sebelumnya terdakwa biasa datang dirumah tersebut namun baru kali ini menggunakan narkoba jenis shabu. Saksi juga menambahkan bahwa sesaat sebelum kejadian terdakwa tidak pernah menyampaikan/memberitahu kepada saksi kalau ia masuk kedalam kamar untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa ia tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Sekitar jam 09.30 wita di Jl. KH Muh Tahir Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata warna biru berisi 1 (satu) sachet yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah Korek gas, dan 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa 1 (satu) sachet pasltik yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ditemukan yaitu dibagian lantai kamar didalam 1 (satu) buah tempatacamata dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan hanya seorang diri saja di dalam kamar.
- Bahwa yang merakit alat penghisap shabu ialah Terdakwa sendiri setelah menghisap shabu sisanya terdakwa masukkan dalam tempatacamata lalu Terdakwa simpan di lantai dan pada saat terdakwa mau keluar kamar tiba-tiba petugas datang dan melakukan pengeledahan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel. CECEP yang tinggal di Palattae Kec. Kahu Kab. Bone dengan cara membeli seharga Rp.300,000, (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 15.00 Wita ia ke Palattae Kec. Kahu Kab. Bone dan nonton pertandingan sepak bola dan saat itu Saksi ketemu lel. CECEP dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saya cerita-cerita dan kemudian bertanya kepada lel. CECEP “ ada anuta mauka ambil (maksudnya shabu) “ dan dijawab “ adaji paket berapa mau kita ambil” dan tersangka jawab “ paket 300 mo “ (maksudnya harga Rp. 300.000,-) kemudian lel. CECEP mengatakan “ Mana uang ta pale “ selanjutnya ia menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan lel. CECEP mengatakan “ Tunggu ka disini “. Setelah itu lel. CECEP pergi dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian lel. CECEP datang dan menghampiri terdakwa dan pada saat itu ia menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa mengambil plastik tersebut ia pergi karena pertandingan sepak bola juga selesai. Dan pulang kerumahnya di Bontobulaeng Kec. Kajuara Kab. Bone
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Lel. CECEP tersebut ia gunakan di rumah teman keponakan saksi (Lel.ANDI IKHLAS) di jalan K.H.Muh.Tahir Kel.Balangnipa Kec.Sinjai utara Kab.Sinjai.
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika jenis sabu namun sekali-kali.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menguasai, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa masih ingat barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 1 (satu) sachet shabu, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah pipet putih ditemukan dilantai kamar rumah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah plastic bekas dan 1 (satu) buah Korek gas dan 1 (satu) buah sumbu, karena semua barang bukti tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3956/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0270 gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) pipet bening dan 1 (satu) buah pipet bening serta urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pembahasan Kasus dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Sulsel Nomor :BA-CC/077/X/Ka/Rh.00.00/2019/TAT BNNP-SS tanggal 4 Oktober 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Awaluddin tergolong sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,12 gram
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex
- 1 (satu) buah tempatacamata warna biru
- 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah Korek gas dan
- 1 (satu) buah sumbu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Sekitar jam 09.30 wita di Jl. KH Muh Tahir Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai. Petugas Kepolisian diantaranya saksi A. MAPPARUMPA bersama Anggota Satreskrim Narkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 1 (satu) sachet shabu, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah pipet putih ditemukan dilantai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah plastic bekas, 1 (satu) buah Korek gas dan 1 (satu) buah sumbu.

- Bahwa 1 (satu) sachet pasltik yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ditemukan yaitu dibagian lantai kamar didalam 1 (satu) buah tempat kacamata dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan hanya seorang diri saja di dalam kamar.
- Bahwa yang merakit alat penghisap shabu ialah Terdakwa sendiri setelah menghisap shabu sisanya terdakwa masukkan dalam tempat kacamata lalu Terdakwa simpan di lantai dan pada saat terdakwa mau keluar kamar tiba-tiba petugas datang dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel. CECEP yang tinggal di Palattae Kec. Kahu Kab. Bone dengan cara membeli seharga Rp.300,000, (tiga ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3956/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0270 gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) pipet bening dan 1 (satu) buah pipet bening serta urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pembahasan Kasus dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Sulsel Nomor :BA-CC/077/X/Ka/Rh.00.00/2019/TAT BNNP-SS tanggal 4 Oktober 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Awaluddin tergolong sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur "barang siapa" menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai "*natuurlijk person*"; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **Awaluddin A. Alias Awal Bin Muh. Arsyad**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Sekitar jam 09.30 wita di Jl. KH Muh Tahir Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai. Petugas Kepolisian diantaranya saksi A. MAPPARUMPA bersama Anggota Satreskrim Narkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 1 (satu) sachet shabu, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah pipet putih ditemukan dilantai kamar rumah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah plastic bekas, 1 (satu) buah Korek gas dan 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa 1 (satu) sachet pasltik yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ditemukan yaitu dibagian lantai kamar didalam 1 (satu) buah tempat kacamata dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan hanya seorang diri saja di dalam kamar.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merakit alat penghisap shabu ialah Terdakwa sendiri setelah menghisap shabu sisanya terdakwa masukkan dalam tempatacamata lalu Terdakwa simpan di lantai dan pada saat terdakwa mau keluar kamar tiba-tiba petugas datang dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel. CECEP yang tinggal di Palattae Kec. Kahu Kab. Bone dengan cara membeli seharga Rp.300,000, (tiga ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3956/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0270 gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) pipet bening dan 1 (satu) buah pipet bening serta urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pembahasan Kasus dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Sulsel Nomor :BA-CC/077/X/Ka/Rh.00.00/2019/TAT BNNP-SS tanggal 4 Oktober 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Awaluddin tergolong sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN.A alias AWAL BIN MUH. ARSYAD, meskipun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun ditetapkan / diperintahkan untuk menjalani Rehabilitasi sebagaimana dalam ketentuan hukum yang berlaku.
2. Membebaskan terdakwa AWALUDDIN alias AWAL BIN MUH. ARSYAD dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Memohon Majelis Hakim mempertimbangkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa AWALUDDIN alias AWAL BIN MLJH. ARSYAD.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / Peladai yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menilai setelah mencermati dan menelaah hasil rekam medis Terdakwa saat menjalani rehabilitasi yang kesimpulannya tidak terdapat riwayat atau tanda-tanda yang bersangkutan mengalami ketergantungan atau gangguan mental serta memperhatikan keadaan fisik Terdakwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan normal dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan sehingga berdasarkan hal tersebut maka permintaan Penasehat Hukum Terdakwa agar Terdakwa menjalani hukuman rehabilitasi tidak cukup beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 1 (satu) sachet shabu, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah pipet putih ditemukan dilantai kamar rumah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 1

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah plastic bekas, 1 (satu) buah Korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang telah oleh karena telah disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin A. Alias Awal Bin Muh. Arsyad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,12 gram
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex
 - 1 (satu) buah tempat kecamata warna biru
 - 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok
 - 2 (dua) buah pipet bening;
 - 1 (satu) buah Korek gas dan
 - 1 (satu) buah sumbu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIRMAN SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN SH.